



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yatiman Bin Nasrul (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Parahyangan RT 032 RW 007 Kel Pandan Jaya
Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Yatiman Bin Nasrul (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh. H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Rio Fitra Meirindo, S.H., dan Sutriandi, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 18/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATIMAN Bin NASRUL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YATIMAN Bin NASRUL (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip kecil kosong
 - c. 1 (Satu) buah kotak rokok coffe warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:Reg Perkara PDM-14/TJT/03/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YATIMAN Bin NASRUL (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa di telfon oleh sdra. BAYU (DPO) dalam percakapan telfon tersebut sdra.BAYU mengajak terdakwa ikut pergi bersamanya dan mengajak terdakwa ke rumah sdra RIO (DPO) bahwa sesampai di rumah RIO, BAYU membeli narkotika jenis sabu dari RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) memakai uang BAYU, lalu terdakwa dan BAYU memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, selanjutnya setelah selesai memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi Narkotika jenis sabu untuk kedua kalinya dari RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, lalu sabu tersebut diberikan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kosong kedalam kotak rokok merk coffe warna putih, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa dan BAYU pulang menggunakan sepeda motor, pada saat pulang terdakwa dan sdr. BAYU yang berboncengan menggunakan sepeda motor di berhentikan oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur. Pada saat di berhentikan terdakwa di tarik duluan di atas motor kemudian BAYU yang masih di atas motor langsung membawa motor dengan kecepatan tinggi melarikan diri dan terdakwa langsung di amankan kemudian di lakukan pengeledahan badan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok coffe warna putih;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : PP.01.5A.5A1.01.23.0315 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm.Apt.M.H. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dari Pegadaian UPC Muara Sabak Nomor : 053/10777.00.2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang ARI BASUKI dengan berat bersih $\pm 0,12$ gram dan disisihkan untuk BPOM seberat $\pm 0,02$ gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa YATIMAN Bin NASRUL (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.TanjungJabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempa-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa di telfon oleh sdra. BAYU (DPO) dalam pecakapan telfon tersebut sdra.BAYU mengajak terdakwa ikut pergi bersamanya dan mengajak terdakwa ke rumah sdra RIO (DPO) bahwa sesampai di rumah RIO, BAYU membeli narkotika jenis sabu dari RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) memakai uang BAYU, lalu terdakwa dan BAYU memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, selanjutnya setelah selesai memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi Narkotika jenis sabu untuk kedua kalinya dari RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt



BAYU membeli dengan harga berapa, lalu sabu tersebut diberikan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kosong kedalam kotak rokok merk coffe warna putih, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa dan BAYU pulang menggunakan sepeda motor, pada saat pulang terdakwa dan sdr. BAYU yang berboncengan menggunakan sepeda motor di berhentikan oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur. Pada saat di berhentikan terdakwa di tarik duluan di atas motor kemudian BAYU yang masih di atas motor langsung membawa motor dengan kecepatan tinggi melarikan diri dan terdakwa langsung di amankan kemudian di lakukan pengeledahan badan;

Bahwa ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok coffe warna putih;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : PP.01.5A.5A1.01.23.0315 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm.Apt.M.H. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu dari Pegadaian UPC Muara Sabak Nomor : 053/10777.00.2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang ARI BASUKI dengan berat bersih $\pm 0,12$ gram dan disisihkan untuk BPOM seberat $\pm 0,02$ gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur oleh saksi dan rekan saksi dari Datresnarkoba Polres Tanjabtim;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kec.Geragai sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi dan tim melakukan penyidikan di daerah tersebut. Sekira pukul jam 16.00 wib saksi dan tim mencurigai dua org laki laki mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi dan tim langsung memberhentikan motor tersebut namun salah satu tersangka berhasil melarikan diri yang bernama BAYU , kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan kan satu orang laki laki A.n YATIMAN kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan badan yang disaksikan masyarakat setempat dan saksi dan tim berhasil menemukan : 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip kosong di dalam kotak rokok coffy warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian di perlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya yang di dapat kan dari teman nya A.n BAYU yang di beli dari RIO di geragai kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka A.n RIO namun keberadaan nya belum di temukan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik A.n sdra BAYU (DPO) saat dari rumah MARIO di Blok D ia diminta sdra BAYU untuk menyimpannya didalam kantong celananya;
 - Bahwa Saat ditangkap terdakwa ada berusaha untuk melarikan diri tapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa Sebelum tertangkap terdakwa sempat memakai sabu-sabu dengan temannya Bernama Mario;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia tidak ada membeli sabu tersebut hanya dititipkan oleh Sdra BAYU saat dari Rumah Sdra Mario;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa sabu yang dikuasai tersebut bukan untuk dijual tapi untuk dikonsumsi Bersama sdr BAYU (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Hasan Basri Bin H Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur oleh saksi, saksi Yuri Ardika dan Tim dari Satresnarkoba Polres Tanjabtim;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kec.Geragai sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi dan tim melakukan penyidikan di daerah tersebut. Sekira pukul jam 16.00 wib saksi dan tim mencurigai dua org laki laki mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi dan tim langsung memberhentikan motor tersebut namun salah satu tersangka berhasil melarikan diri yang bernama BAYU , kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan satu orang laki laki A.n YATIMAN kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan badan yang disaksikan masyarakat setempat dan saksi dan tim berhasil menemukan : 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip kosong di dalam kotak rokok coffy warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian di perlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya yang di dapat kan dari teman nya A.n BAYU yang di beli dari RIO di geragai kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka A.n RIO namun keberadaan nya belum di temukan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik A.n sdr BAYU (DPO) saat dari rumah MARIO di Blok D ia diminta sdr BAYU untuk menyimpannya didalam kantong celananya;
 - Bahwa Saat ditangkap terdakwa ada berusaha untuk melarikan diri tapi berhasil ditangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum tertangkap terdakwa sempat memakai sabu-sabu dengan temannya Bernama Mario;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia tidak ada membeli sabu tersebut hanya dititipkan oleh Sdra BAYU saat dari Rumah Sdra Mario;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa sabu yang dikuasai tersebut bukan untuk dijual tapi untuk dikonsumsi Bersama sdr BAYU (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan dalam perkara tersebut adalah anggota dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur dan barang bukti yang di temukan berupa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan geragai dusun suka jaya RT 16 kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya di duga narkotika jenis sabu ,1(satu) buah plastik klip kecil kosong , 1 (satu) buah kotak rokok coffee warna putih;
- Bahwa semua barang bukti sabu tersebut di dapat di dalam kotak rokok merk coffee yang tersangka simpan di dalam kantong celana di sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr YATIMAN BIN NASRUL (ALM) membawa Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:053/10777.00.2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) UCP Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki sebagai petugas penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0315 tanggal pengujian 24 Januari 2023

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H, selaku Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/53/I/KES.15/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil bahwa diperiksa, yakni terdakwa positif one step amphetamine tes strip dan positif one step methamphetamine tes strip sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana surat keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah, terdakwa di telfon oleh sdra. BAYU (DPO) dalam pecakapan telfon tersebut sdra. BAYU (DPO) mengajak terdakwa ikut pergi bersamanya dan mengajak terdakwa ke rumah sdra RIO (DPO) bahwa sesampai di rumah RIO, BAYU membeli narkotika jenis sabu dari RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) memakai uang BAYU, lalu terdakwa dan BAYU memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, selanjutnya setelah selesai memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi Narkotika jenis sabu untuk kedua kalinya dari RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, lalu sabu tersebut diberikan/dititip kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan baran bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kosong kedalam kotak rokok merk coffe warna putih, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celananya sebelah kanan lalu terdakwa dan BAYU pulang menggunakan sepeda motor, pada saat pulang terdakwa dan sdr. BAYU yang berboncengan menggunakan sepeda motor di berhentikan oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur. Pada saat di berhentikan terdakwa di tarik duluan di atas motor kemudian BAYU yang masih di atas motor langsung membawa motor dengan kecepatan tinggi melarikan diri dan terdakwa langsung di amankan kemudian di lakukan penggeledahan badan;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu gratis dari Bayu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa di telpon oleh BAYU dalam pecakapan tersebut BAYU berkata “ kau di mano jok “ dan terdakwa menjawab “ aku di rumah “ dan BAYU menjawab “ ikut aku dulu jok yok ado gawean “ dan tidak lama BAYU datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah seseorang yang bernama RIO, sesampai di rumah RIO, sdra BAYU membeli sabu kepada RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 memakai uang BAYU sendiri, dan selanjutnya terdakwa pun memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, dan setelah memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi sabu kepada RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, dan yang mana sabu tersebut di berikan kepada terdakwa yang di simpan di dalam kotak rokok merk coffee dan terdakwa pun langsung menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, dan selanjutnya terdakwa dan BAYU pun pulang, namun pada saat pulang terdakwa pun di berhentikan oleh beberapa orang yang mana beberapa orang tersebut adalah anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur, pada saat penangkapan terdakwa berada satu motor dengan BAYU, namun pada saat di berhentikan terdakwa sempat di Tarik dulun di atas motor sedangkan BAYU masih di atas motor dan membawa motor tersebut dengan kecepatan tinggi yang mana anggota polisi pun mengejar bayu, namun bayu tidak dapat lagi di kejar, dan terdakwa pun langsung di amankan dan langsung di lakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan di temukannya barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu, dan yang mana tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanjab Timur guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan polisi berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut milik Sdra.RIO (DPO) yang sebelum penangkapan tersebut ia titipkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok coffe warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjabtim di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur dengan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi Suhardi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kec.Geragai sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim melakukan penyidikan di daerah tersebut. Sekira pukul jam 16.00 wib saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim mencurigai dua orang laki laki mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim langsung memberhentikan motor tersebut namun salah satu tersangka berhasil melarikan diri yang bernama BAYU , kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim berhasil terdakwa. Kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim melakukan pengeledahan badan yang disaksikan masyarakat setempat dan berhasil menemukan : 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip kosong di dalam kotak rokok coffy warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian di perlihat kan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya yang di dapat kan dari teman nya A.n BAYU yang di beli dari RIO di geragai kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka A.n RIO namun keberadaan nya belum di temukan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah, terdakwa di telfon oleh sdra. BAYU (DPO) dalam pecakapan telfon tersebut sdra. BAYU (DPO) mengajak terdakwa ikut pergi bersamanya dan mengajak terdakwa ke rumah sdra RIO (DPO) bahwa sesampai di rumah RIO, BAYU membeli narkoba jenis sabu dari RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) memakai uang BAYU, lalu terdakwa dan BAYU memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, selanjutnya setelah selesai memakai sabu tersebut sdra BAYU

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lagi Narkotika jenis sabu untuk kedua kalinya dari RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, lalu sabu tersebut diberikan/dititip kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya Pada hari hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa di telpon oleh BAYU dalam pecakapan tersebut BAYU berkata “ kau di mano jok “ dan terdakwa menjawab “ aku di rumah “ dan BAYU menjawab “ ikut aku dulu jok yok ado gawean “ dan tidak lama BAYU datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah seseorang yang bernama RIO, sesampai di rumah RIO, sdra BAYU membeli sabu kepada RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 memakai uang BAYU sendiri, dan selanjutnya terdakwa pun memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, dan setelah memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi sabu kepada RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, dan yang mana sabu tersebut di berikan kepada terdakwa yang di simpan di dalam kotak rokok merk coffee dan terdakwa pun langsung menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, dan selanjutnya terdakwa dan BAYU pun pulang, namun pada saat pulang terdakwa pun di berhentikan oleh beberapa orang yang mana beberapa orang tersebut adalah anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur, pada saat penangkapan terdakwa berada satu motor dengan BAYU, namun pada saat di berhentikan terdakwa sempat di Tarik dulun di atas motor sedangkan BAYU masih di atas motor dan membawa motor tersebut dengan kecepatan tinggi yang mana anggota polisi pun mengejar bayu, namun bayu tidak dapat lagi di kejar, dan terdakwa pun langsung di amankan dan langsung di lakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu, dan yang mana tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanjab Timur guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan polisi berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut milik Sdra.RIO (DPO) yang sebelum penangkapan tersebut ia titipkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam kantong terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan polisi berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Sdra.RIO (DPO) yang sebelum penangkapan tersebut ia titipkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam kantong terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:053/10777.00.2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) UCP Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki sebagai petugas penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0315 tanggal pengujian 24 Januari 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H, selaku Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/53//KES.15/2023 tanggal 30 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil bahwa diperiksa, yakni terdakwa positif one step amphetamine tes strip dan positif one step methamphetamine tes strip sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana surat keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini "setiap orang" yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Yatiman Bin Nasrul (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan NOMOR:REG.PERKARA PDM-14/TJT/03/2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:053/10777.00.2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) UCP Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki sebagai petugas penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0315 tanggal pengujian 24 Januari 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H, selaku Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/53//KES.15/2023 tanggal 30 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil bahwa terperiiksa, yakni terdakwa positif one step amphetamine tes strip dan positif one step methamphetamine tes strip sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana surat keterangan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan Tim Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjabtjm di Jalan Geragai Dusun Suka Jaya RT 16 Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur dengan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi Suhardi. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kec.Geragai sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim melakukan penyidikan di daerah tersebut. Sekira pukul jam 16.00 wib saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim mencurigai dua orang laki laki mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim langsung memberhentikan motor tersebut namun salah satu tersangka berhasil melarikan diri yang bernama BAYU (DPO), kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim berhasil terdakwa. Kemudian saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim melakukan penggeledahan badan yang disaksikan masyarakat setempat dan berhasil menemukan : 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip kosong di dalam kotak rokok coffy warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian di perlihat kan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya yang di dapat kan dari teman nya A.n BAYU yang di beli dari RIO di geragai kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka A.n RIO namun keberadaan nya belum di temukan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah, terdakwa di telfon oleh sdra. BAYU (DPO) dalam pecakapan telfon tersebut sdra. BAYU (DPO) mengajak terdakwa ikut pergi bersamanya dan mengajak terdakwa ke rumah sdra RIO (DPO) bahwa sesampai di rumah RIO, BAYU membeli narkoba jenis sabu dari RIO 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) memakai uang BAYU, lalu terdakwa dan BAYU memakai sabu tersebut berdua di rumah RIO, selanjutnya setelah selesai memakai sabu tersebut sdra BAYU membeli lagi Narkoba jenis sabu untuk kedua kalinya dari RIO yang mana terdakwa tidak mengetahui BAYU membeli dengan harga berapa, lalu sabu tersebut diberikan/dititip kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kosong kedalam kotak rokok merk coffe warna putih, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantong celananya sebelah kanan lalu terdakwa dan BAYU pulang menggunakan sepeda motor, pada saat pulang terdakwa dan sdr.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU yang berboncengan menggunakan sepeda motor di berhentikan oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur. Pada saat di berhentikan terdakwa di tarik duluan di atas motor kemudian BAYU yang masih di atas motor langsung membawa motor dengan kecepatan tinggi melarikan diri yang mana anggota polisi pun mengejar bayu, namun bayu tidak dapat lagi di kejar, dan terdakwa pun langsung di amankan dan langsung di lakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu, dan yang mana tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanjab Timur guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun Barang bukti yang di temukan polisi berupa 1 (satu) kotak rokok merk coffee yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut milik Sdra.RIO (DPO) yang sebelum penangkapan tersebut ia titipkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa diajak oleh Bayu (DPO) ke rumah Rio (DPO) membeli sabu, sabu tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Adapun pembelian sabu tersebut memakai uang Bayu kemudian terdakwa diajak Bayu (DPO) untuk memakai sabu bersama-sama. Setelah itu Bayu kembali membeli sabu dan menitipkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya mereka berdua pulang bersama-sama dengan berboncengan mengendarai motor. Di jalan terdakwa dan Bayu diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap adapun Bayu melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pid.Sus/2011 terungkap jumlah sabu yang ditemukan relatif sedikit, halmana sejalan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:053/10777.00.2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) UCP Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki sebagai petugas penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli menggunakan uang Bayu (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Terdakwa sendiri tidak mengetahui maksud Bayu menitipkan sabu tersebut kepadanya. Sehingga tidak ada maksud

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan terdakwa untuk mengedarkan sabu tersebut melainkan hanya dititip oleh Bayu (DPO) kepadanya. Adapun sebelum ditangkap, terdakwa sendiri juga memakai sabu bersama Bayu di rumah Rio (DPO), sabu yang dipakai terdakwa dibeli oleh Bayu menggunakan uangnya senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:053/10777.00.2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) UCP Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki sebagai petugas penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok coffe warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yatiman Bin Nasrul (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok coffe warna putih.

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjt